



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan tempat pemakaman umum dan pengaturan Tempat pemakaman umum pada prinsipnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan agama, sosial dan budaya masyarakat.
- b. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan makam, maka penyediaan dan pengaturan tempat pemakaman perlu memperhatikan pertambahan penduduk dan perkembangan pembangunan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pengelolaan pemakaman dan penyelenggaraan Pemakaman jenazah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 08 Seri D)

16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 11 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam;
6. Petugas pemakaman adalah petugas dinas kebersihan dan pertamanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam untuk melaksanakan pengelolaan tempat pemakaman umum;
7. Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah;
8. Tempat Pemakaman Umum yang di kelola oleh Pemerintah Kota Pagar Alam adalah Taman Makam Inda TPU Padang Karet;
9. Zoning pemakaman adalah bagian makam yang terdiri atas zona-zona tanah makam yang dibagi berdasarkan agama serta lokasi petak makam;
10. Blok makam adalah bagian-bagian dari zona tanah makam umum;
11. Petak makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak ditempat pemakaman;
12. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian, pembinaan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman;
13. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia yang dinyatakan secara medis;

14. Jenazah yang terlantar adalah jasad orang yang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya;
15. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang dinyatakan dengan surat dari lurah setempat.

BAB II TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 2

Kepala Daerah berwenang untuk :

- a. Menunjuk dan menetapkan lokasi tempat pemakaman Umum
- b. Melaksanakan penetapan pengosongan atau pemindahan tempat pemakaman Umum

Pasal 3

Tempat Pemakaman Umum yang di maksud Pasal 2, diperuntukan bagi Warga masyarakat Kota Pagar Alam yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Kota Pagar Alam.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan berwenang mengatur zoning pemakaman yang terdiri dari:
 - a. Zona makam
 - b. Blok makam
 - c. Petak makam
- (2) Desain zoning, blok dan petak dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 sebagaimana dinyatakan pada lampiran peraturan ini.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 5

Kepala Dinas yang membidangi Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyusun Rencana induk pemakaman yang memuat lahan pemakaman, lokasi pemakaman dan kebutuhan prasarana pemakaman sebagai bagian dari rancangan pembangunan daerah

Pasal 6

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan dan/atau perubahan peruntukan Tempat Pemakaman Umum

Pasal 7

Rencana kebutuhan lahan tempat pemakaman umum serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sesuai standarisasi penggunaan tempat pemakaman umum serta standar biaya pelayanan pemakaman.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN Bagian Kesatu Pemakaman Jenazah

Pasal 8

Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dilakukan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setela memperoleh izin menggunakan tanah pemakaman di tempat pemakaman umum dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab di bidang Pemakaman

Pasal 9

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman umum, ahli waris atau pihak yang Bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang pemakaman dengan melampirkan
 - a. surat keterangan kematian dari lurah setempat
 - b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas
 - c. fhoto copy kartu keluarga
- (2) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman umum, ahliwaris atau yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan rumah sakit atau puskesmas dari daerah asal orang yang meninggal
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah / Kepala Desa dari asal orang yang meninggal
 - c. surat pengantar kematian dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman
 - d. fhoto copy kartu keluarga
 - e. fhoto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal
- (3) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di tempat pemakaman umum, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman , dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal
 - b. surat keterangan dari duta besar atau kepala perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara tempat orang yang meninggal
 - c. surat keterangan dari Mentri Luar Negeri atau pejabat yang di tunjuk
 - d. paspor yang bersangkutan
 - e. fhoto copy kartu keluarga
 - f. fhoto copy kartu tanda penduduk yang meninggal

Pasal 10

- (1) Setiap jenazah yang akan dibawah keluar daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melapor kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan rumah sakit atau puskesmas dari daerah asal orang yang meninggal
 - b. surat keterangan laporan kematian dari lurah / kepala desa dari asal orang yang meninggal
 - c. surat pengantar kematian dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman
 - d. fhoto copy kartu keluarga
 - e. fhoto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal

- (2) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar negeri, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melapor kepada kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan :
- a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit pemerintah
 - b. surat keterangan dari duta besar atau kepala perwakilan negara dari asal orang yang meninggal
 - c. surat keterangan dari menteri luar negeri atau pejabat yang ditunjuk
 - d. kelengkapan dokumen keimigrasian

Pasal 11

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pasal 9 dan pasal 10, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman mengeluarkan izin penggunaan tana makam dan/atau izin pengangkutan jenaza.

Pasal 12

Perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pemakaman , wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi orang yang terlantar dan keluarga miskin atas biaya pemerintah daerah.

Bagian Kedua Penundaan waktu Pemakaman

Pasal 13

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memiliki izin penundaan waktu pemakaman dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (2) Izin penundaan waktu sebagai mana pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari orang bersangkutan meninggal, dan dapat ditambah sesuai kebutuhan , kecuali jenazah penderita penyakit menular.
- (3) Jenazah yang mana pemakamannya ditunda sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus di simpan dalam peti jenazah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman

Bagian Ketiga Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah

Pasal 14

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan di pemakaman umum yang menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan kendaraan jenazah sebagai mana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya , memenuhi pesyaratan teknis dan layak jalan
 - b. dipasang sirene dan lampu sirene pada bagian atas dinyalakan atau di bunyikan pada saat memebawa jenazah
 - c. dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai kain lurub berwarna hitam atau hijau
 - d. berpintu satu pada sisi kanan atau kiri dan pintu dua atau satu di bagian belakang kendaraan
 - e. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan mobil jenazah
 - f. memiliki izin oprasional kendaraan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman

- g. memiliki izin pengangkutan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman

Pasal 15

Warga dapat mengiringi kendaraan mobil jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi pesyaratan teknis dan layak jalan
- b. dilengkapi dengan tanda bendera berwarna kuning
- c. harus menghidupkan lampu atau tanda lain
- d. harus mematuhi peraturan lalulintas dan angkutan jalan

Bagian Keempat

Pemindahan dan Penggalian jenazah / kerangka

Pasal 16

- (1) Pemindahan jenazah / kerangka dari satu petak tanah makam kepetak tanah makam lainnya , dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah / kerangka sebagai mana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat satu tahun, dan harus mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman

Pasal 17

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian satu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka dan surat keterangan dari kepolisian

Pasal 18

Walikota dapat melakukan pemindahan jenazah / kerangka untuk kepentingan umum

Bagian Kelima

Waktu Pemakaman

Pasal 19

Waktu memakamkan dan memindahkan jenazah, dilakukan antara pukul 06. 00. WIB sampai dengan pukul 18. 00 WIB kecuali apabila Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar waktu dimaksud

BAB V

PENGGUNAAN TANAH PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 20

- (1) Setiap penggunaan tanah makam di tempat pemakaman umum wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagai mana dimaksud pada ayat (1) , ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.

Pasal 21

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pasal 21 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun
- (2) Untuk mendapatkan izin perpanjangan penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas pengguna tanah makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman paling lama 3 (tiga) bulan setela izin penggunaan tanah makam berakhir

Bagian Kedua
Petak Tanah Makam

Pasal 22

Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2.50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1.50 (satu koma lima puluh) meter. dengan kedalaman minimal 1.50 (satu koma lima puluh) meter kecuali keadaan tanah tidak memungkinkan.

- (1) Jarak antara baris dan petak makam di tempat pemakaman umum dengan ukuran 50 (lima puluh) centi meter.
- (2) Tiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam.

Pasal 23

- (1) Ketentuan penggunaan nisan pada Petak tanah makam diatur sebagai berikut :
 - a. Tiap petak tanah makam diberi tanda batu nisan berbentuk trapesium dengan ukuran tinggi 20 (dua puluh) centi meter dan 10 (sepuluh) centi meter sedangkan yang tertanam didalam tanah 15 (lima belas) senti meter dengan lebar 40 (empat puluh) centi meter dan panjang 50 (lima puluh) centi meter
 - b. Pelakat Nama Nisan bertuliskan nama tempat tanggal lahir dan tanggal meninggal dunia
- (2) Bentuk Nisan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Pasal 24

- (1) Setiap petak tanah makam di pemakaman umum harus untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam .
- (2) Setiap perpetakan tanah makam di tempat pemakaman umum dipergunakan untuk pemakaman tumpangan kecuali keadaan tanah tidak memungkinkan
- (3) Pemakaman tumpangan di lakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis dari anggota keluarga atau pihak yang bertanggung jawab terhadap tanah yang di tumpangi
- (4) Pemakaman tanah tumpangan dapat dilakukan di atas atau disamping jenazah yang tela dimakamkan dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan dengan tanah paling rendah satu meter
- (5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun

Pasal 25

Petak tanah makam hanya di peruntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak di perbolehkan untuk dipesan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

BAB VI

PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN

Pasal 26

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau yayasan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (2) Setiap pemanfaatan sarana pelayanan pemakaman sebagai mana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi.

Pasal 27

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan tempat pemakaman umu

BAB VII

DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebar luaskan data dan informasi pemakaman kepada SKPD terkait dan masyarakat.
- (2) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data informasi pemakaman sebagai mana di maksut ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diakses dengan cepat oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan masyarakat serta seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

**BAB VIII
LARANGAN DAN TATA TERTIB**

**Bagian Kesatu
Larangan**

Pasal 29

Setiap ahli waris dan / atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilarang :

- a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman
- b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda atau apapun diatas atau didalam petak tanah makam serta dapat memisahkan makam yang satu dengan makam yang lain kecuali plakat makam dan lambang pahlawan
- c. menggunakan petih jenazah yang tidak mudah hancur
- d. menanam pohon diatas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pemakaman

**Bagian Kedua
Tata Tertib**

pasal 30

Setiap orang yang menggunakan prasarana dan sarana pemakaman wajib mengindahkan tata tertib

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 31

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pemakaman dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab di bidang pemakaman
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) di tujukan pada masyarakat dengan melakukan
 - a. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman
 - b. bimbingan dan /atau penyuluhan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan masyarakat dan / atau lembaga / organisasi kemasyarakatan

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 32

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung jawab dibidang pelayanan pemakaman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 14 April 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal, 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 12 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : NOMOR 11/PA/TAHUN 2015